

ISSN : XXXX - XXXX
E-ISSN : XXXX - XXXX

2025

JNLR

Journal of Normative Legal Research

Volume 1 No. 3 July 2025

<https://jurnal.gounesia.com/index.php/jnlr/>



About the Journal

The Journal of Normative Legal Research (JNLR) is published by GOUNESIA Law Research to assist academics, researchers and practitioners in disseminating their research results. GOUNESIA Law Research is an Indonesian applied science consortium that plays an active role in developing the field of applied studies. Journal of Normative Legal Research (JNLR) is a national and international journal dedicated to the publication of quality research results in the field of legal science, but without implied restrictions and there is no charge for the submission process. The Journal of Normative Legal Research (JNLR) regularly publishes papers twice a year, namely in June and January.

Journal of Normative Legal Research is part of Gounesia Law Research and a scientific periodical published by CV. Gounesia Utama Raya Publishers, which contains various research results in the field of law, analysis of actual case studies, or ideas related to actual law in the Southeast Asian region with legal comparisons in the world. Journal of Normative Legal Research was established in 2024. Scientific periodicals are intended as a means of scientific communication and a means of fostering, developing, and stabilizing knowledge in the field of law. Academics, legal practitioners, or anyone interested in the field of law can send their manuscripts to the editor by following the writing guidelines. The study focuses on certain fields of law, such as Land Law Reform; Industrial Law; Customary Law; Legal Philosophy; Basic Law; Criminal Law; Criminal Policy; Legal Theory; Legal Comparison; Corporate Law; Financial Law; Cyber Crime; Intellectual Property Law (HAKI); Trade Law; Environmental Law; Consumer Protection; Human Rights; Constitutional Law and State Administration Law; Air and Space Law; Customary Law; Religious Jurisprudence; International Regime Law; and issues of Legal Pluralism in Governance in Southeast Asia. Legal researchers interested in legal issues in Southeast Asia are encouraged to contribute articles based on current research with comparative law in the world.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., Universitas Narotama

Editorial Board

Ade Chandra Kurnia Purwanto, S.Kom., M.H., Universitas Narotama

Assistant Editor

Ardhya Pandu Pratama, S.Kom., CV. Gounesia Utama Raya

Ilda Annisa Afifah, S.M., CV. Gounesia Utama Raya

Muhammad Syaiful, S.H., CV. Gounesia Utama Raya

REVIEWERS

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., Universitas Narotama

Dr. Asrizal, M.H., STAIN Sultan Abdurrahman

Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Universitas Negeri Semarang

Moh. Bagus, M.H., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Orin Gusta Andini, S.H., M.H., Universitas Mulawarman

Dr. Miftkhul Huda, S.H., M.H., Universitas Narotama

Table of Contents

Urgensi Penyesuaian Norma Alasan Sangat Mendesak Dalam Dispensasi Pernikahan Terhadap Prinsip Perlindungan Anak Di Indonesia

Raehan Nova Pratama

Pg. 1-7

Implementasi Perlindungan Hukum Pada Jurnalis Asing Di Indonesia

Adinda Putri Aprilia

Pg. 8-16

Konformitas Hukum Kewenangan Badan Keamanan Laut Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia

Muhammad Sofi

Pg. 17-22

Pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Era Digital

Kesya Novita Angel

Pg. 23-29

Akuntabilitas Pelaku Kejahatan Internasional Peran Statuta Roma Dalam Menghadapi Kelompok Bersenjata Nonnegara

Maslakhatul Madiro

Pg. 30-33

URGENSI PENYESUAIAN NORMA ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Raehan Nova Pratama

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.5, rasyidraehan@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the issue of child marriage dispensation remains a significant concern in efforts to protect children's rights. Marriage dispensation refers to permission granted by a court to prospective spouses who have not reached the minimum legal age for marriage, as stipulated in Law Number 16 of 2019, which amended Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The law provides that a marriage dispensation may only be granted for reasons considered "very urgent." However, this phrase is ambiguous and open to various interpretations, creating the potential for misuse and the neglect of the best interests of the child. This study aims to examine the need to refine the legal standard of "very urgent reasons" in the context of marriage dispensation in order to strengthen the protection of children's rights in Indonesia. The findings indicate that broad interpretations of this provision are often based on concerns regarding premarital sexual relations, economic conditions, family pressure, and cultural traditions. These factors are not always consistent with the principles of child protection and may reinforce the practice of child marriage, which has negative impacts on children's development, education, and health. Therefore, it is necessary to clarify and concretize the legal standard of "very urgent reasons" through regulations and implementation guidelines governing marriage dispensation. Such reforms should be based on the principles of the best interests of the child, the right to survival and development, and the right to participate, thereby ensuring that marriage dispensations are granted only in genuinely exceptional circumstances while supporting efforts to prevent child marriage in Indonesia.

Keywords: Marriage Dispensation, Very Urgent Reasons, Child Protection.

Abstrak

Di Indonesia, isu dispensasi pernikahan anak masih menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan anak. Dispensasi pernikahan merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa dispensasi hanya dapat diberikan dengan alasan yang dianggap "sangat mendesak". Namun, frasa tersebut bersifat ambigu dan terbuka terhadap berbagai penafsiran, sehingga berpotensi disalahgunakan serta mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlunya penyesuaian norma "alasan sangat mendesak" dalam dispensasi pernikahan guna memperkuat perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang luas terhadap frasa tersebut sering didasarkan pada kekhawatiran terhadap perzinahan, kondisi ekonomi, tekanan keluarga, dan tradisi. Faktor-faktor tersebut tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta dapat memperkuat praktik pernikahan anak yang berdampak negatif terhadap perkembangan, pendidikan, dan kesehatan anak. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan konkretisasi norma "alasan sangat mendesak" melalui peraturan dan pedoman pelaksanaan dispensasi pernikahan yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi, sehingga dispensasi hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan mendukung upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

Kata kunci: Dispensasi Pernikahan, Alasan Sangat Mendesak, Perlindungan Anak.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan fondasi penting dalam tatanan sosial dan diakui sebagai hak asasi manusia. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan substansial melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini, khususnya terkait dengan peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, merupakan langkah progresif dalam upaya perlindungan anak. Peningkatan batas usia ini didasari oleh pemahaman bahwa perkawinan di usia anak membawa dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan fisik dan mental, serta perkembangan sosialnya. Hal ini sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang menargetkan penghapusan perkawinan anak (Lubis, 2024).

Namun, di balik upaya penguatan perlindungan anak melalui peningkatan batas usia perkawinan, terdapat celah hukum yang masih menjadi perdebatan dan berpotensi mengkompromikan tujuan tersebut, yaitu ketentuan mengenai dispensasi perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan alasan "sangat mendesak" dan atas izin pengadilan. Norma "sangat mendesak" ini bersifat ambigu dan multitafsir, tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi atau situasi yang dapat dikategorikan sebagai "sangat mendesak". Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi interpretasi yang beragam dan subjektif, yang pada akhirnya dapat disalahgunakan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak dengan justifikasi yang lemah dan tidak berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Tyas, 2023).

Ketidakjelasan norma "sangat mendesak" memunculkan berbagai permasalahan dalam praktik peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nur Arifah Kadir, 2024, "Analisis Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) menunjukkan bahwa hakim seringkali memberikan dispensasi berdasarkan alasan-alasan seperti kekhawatiran akan perzinahan, faktor ekonomi keluarga, tekanan sosial dan tradisi, serta kehamilan di luar nikah. Alasan-alasan ini seringkali tidak mempertimbangkan secara komprehensif dampak jangka panjang perkawinan anak terhadap tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan anak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak anak (Diajukan et al., 2024).

Perbandingan dengan negara lain yang telah berhasil menekan angka perkawinan anak, seperti Rwanda (Africa bagian timur), Rwanda telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi perkawinan anak melalui kombinasi pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi. Mereka merevisi undang-undang untuk memperkuat larangan perkawinan anak dan meningkatkan penegakan hukum. Selain itu, mereka berinvestasi dalam program-program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan, serta kampanye publik yang luas untuk mengubah norma sosial yang mendukung perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian norma "alasan sangat mendesak" dan penguatan mekanisme pengawasan merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak (Ningsih, 2024).

Penelitian ini itu analisis hukum normatif terhadap norma "alasan sangat mendesak" dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta implikasinya terhadap prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional dan nasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Akibat Hukum Norma Alasan Sangat Mendesak terhadap Perlindungan Anak dalam Dispensasi Pernikahan?
2. Apa Rekonstruksi Kriteria Dispensasi Pernikahan Berbasis Perlindungan Anak?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menerapkan statute approach pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah sistematis peraturan perundang-undangan terkait isu penelitian, dari UUD 1945 hingga peraturan di bawahnya, untuk mengidentifikasi norma hukum dan menganalisis hierarki serta keterkaitan antar peraturan. Pendekatan konseptual menganalisis konsep hukum yang mendasari peraturan, untuk memahami filosofi, nilai, dan doktrin yang melandasi pembentukan hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data empiris secara langsung. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dispensasi perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep untuk menganalisis gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan terkait dispensasi perkawinan; bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal-jurnal ilmiah hukum yang relevan, makalah, artikel, dan publikasi ilmiah, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari informasi internet. Objek penelitian ini adalah norma 'alasan sangat mendesak' dalam dispensasi perkawinan dan implikasinya terhadap prinsip perlindungan anak di Indonesia, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum terhadap rumusan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019, interpretasi norma tersebut dalam Perma No. 5/2019, praktik peradilan, dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implikasi Hukum Norma 'Alasan Sangat Mendesak' terhadap Perlindungan Anak dalam Dispensasi Perkawinan

Norma "alasan sangat mendesak" dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terkait dispensasi pernikahan menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan anak karena ketidakjelasan dan ambiguitasnya membuka celah interpretasi subjektif oleh hakim. Interpretasi yang beragam ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan yang optimal. Dispensasi yang diberikan dengan alasan yang kurang kuat, misalnya hanya karena "khawatir zina" atau "sudah lama berpacaran," bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan dapat mengganggu praktik perkawinan anak yang merugikan. Sebaliknya, penolakan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun terdapat kehamilan di luar nikah, dengan mempertimbangkan alternatif lain yang lebih baik bagi anak, menunjukkan penerapan prinsip perlindungan anak yang lebih konsisten (Jumriati & Rumlatur, 2022). Terdapat 3 implikasi hukum terhadap norma tersebut:

a) Ketidak Jelasan Norma.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan celah problematik melalui norma 'alasan sangat mendesak' sebagai dasar pemberian dispensasi kawin. Meskipun norma ini krusial, undang-undang tidak memberikan definisi operasional yang jelas, hanya menjelaskan sebagai 'keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.' Penjelasan yang abstrak ini membuka peluang interpretasi subjektif yang luas bagi hakim. Setiap hakim dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai 'alasan sangat mendesak,' misalnya, beberapa mungkin mengutamakan faktor kehamilan di luar nikah, sementara yang lain mempertimbangkan desakan ekonomi atau sosial. Akibatnya, terjadi disparitas putusan antar pengadilan, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan, terutama bagi anak. Ketidakpastian ini berpotensi mengabaikan prinsip 'kepentingan terbaik

anak' (*best interests of the child*), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan terkait anak, termasuk dispensasi kawin. Lebih lanjut, hal ini berpotensi melanggar praktik perkawinan anak yang berdampak negatif bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak."

b) Dampak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak.

Ketidakjelasan batasan 'alasan sangat mendesak' dalam permohonan dispensasi perkawinan, dan karenanya interpretasi yang beragam di kalangan hakim, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dampak-dampak ini merentang dari terhambatnya akses pendidikan, risiko kesehatan yang meningkat, kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi, hingga terampasnya kesempatan untuk berkembang secara optimal (Muntamah et al., 2019). Hak-Hak yang dimaksud dari penjelasan diatas yaitu:

1. Pengembangan Hak atas Pendidikan.

Salah satu dampak paling nyata dari perkawinan anak adalah terenggutnya hak atas pendidikan. Anak yang dipaksa menikah seringkali terpaksa putus sekolah karena berbagai faktor, seperti tuntutan peran sebagai istri/suami dan orang tua, kesulitan finansial, atau stigma sosial. Dispensasi yang diberikan dengan interpretasi 'alasan sangat mendesak' yang sempit, misalnya hanya karena 'sudah berpacaran lama' atau 'khawatir zina', justru dapat melanggar praktik putus sekolah ini dan merampas kesempatan anak untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang layak.

2. Pengembangan Hak atas Kesehatan.

Perkawinan di usia dini menempatkan anak pada risiko tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, baik fisik maupun mental. Secara fisik, anak perempuan yang menikah di usia muda belum siap secara biologis untuk mengandung dan melahirkan, sehingga berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, persalinan, dan bahkan kematian. Secara mental, anak-anak yang dipaksa menikah seringkali mengalami stres, depresi, dan trauma psikologis. Dispensasi yang diberikan tanpa pertimbangan medis dan psikologis yang matang, dengan hanya berfokus pada 'alasan sangat mendesak' yang sempit, dapat secara serius membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak.

3. Pengembangan Hak atas Perlindungan.

Anak-anak yang menikah di usia dini berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan praktik-praktik berbahaya lainnya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan manusia. Ketidaksetaraan relasi kuasa dalam perkawinan anak, di mana salah satu pihak biasanya lebih dewasa dan dominan, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Dispensasi yang diberikan dengan interpretasi 'alasan sangat mendesak' yang tidak tepat, misalnya hanya berdasarkan desakan keluarga atau adat, dapat mengabaikan hak fundamental anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

4. Pengembangan Hak untuk Berkembang.

Masa kanak-kanak dan remaja merupakan periode krusial dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Pada masa ini, anak seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar, bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Perkawinan di usia dini secara drastis membatasi atau bahkan merampas kesempatan ini. Anak dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa sebelum waktunya, yang dapat menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Dispensasi yang diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, dengan hanya berfokus pada 'alasan sangat mendesak' yang bersifat sementara, dapat merampas masa depan anak dan mencegah mereka mencapai potensi penuhnya.

c) Kontradiksi *Best Interests of the Child*.

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (CRC) dan di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan landasan fundamental dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan matang mengenai apa yang terbaik bagi anak tersebut, dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas segala pertimbangan lainnya. Namun, norma 'alasan sangat mendesak' dalam konteks dispensasi perkawinan justru menimbulkan kontradiksi dengan prinsip ini. Ketidakjelasan

norma ini membuka peluang interpretasi subjektif oleh hakim, yang seringkali menghasilkan putusan yang tidak selaras dengan kepentingan terbaik anak (Musfiroh, 2016).

Dispensasi seharusnya hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar luar biasa dan setelah melalui asesmen yang komprehensif terhadap dampak perkawinan bagi anak, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dan tumbuh kembangnya. Faktanya, dispensasi sering diberikan atas dasar desakan sosial, ekonomi, atau kekhawatiran orang tua, yang mengabaikan dampak negatif perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Hal ini menunjukkan bahwa norma 'alasan sangat mendesak' perlu direkonstruksi dengan kriteria yang lebih objektif dan terukur agar selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan mencegah praktik perkawinan anak yang merugikan.

2. Kriteria Dispensasi Pernikahan Berbasis Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menggarisbawahi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Konsep perlindungan anak mencakup upaya pencegahan perkawinan anak, mengingat dampak negatifnya terhadap tumbuh kembang anak. Dispensasi pernikahan, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, harus dipahami sebagai mekanisme terakhir dan hanya diberikan dalam kondisi yang sangat spesifik dan terukur, dengan mempertimbangkan secara matang dampaknya terhadap hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Pemberian dispensasi tidak boleh mengorbankan kepentingan terbaik anak demi alasan-alasan lain yang kurang substansial. Kriteria dispensasi pernikahan berbasis perlindungan anak yang objektif merupakan upaya mendesak untuk mengatasi permasalahan krusial dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 1 mengatur dispensasi pernikahan, menggunakan norma "alasan sangat mendesak" yang terlalu umum dan abstrak. Ketidaktepatan ini membuka peluang bagi interpretasi subjektif oleh hakim, yang seringkali mengabaikan kepentingan terbaik anak dan justru melanggar praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, rekonstruksi ini bertujuan untuk merumuskan kriteria yang lebih terukur, spesifik, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, sehingga meminimalisir praktik perkawinan anak yang merugikan masa depan mereka. Terdapat beberapa kriteria objektif yang dapat menggantikan Norma Alasan Mendesak. Kriteria ini difokuskan pada situasi ekstrem di mana perkawinan menjadi satu-satunya pilihan yang proporsional dan efektif untuk melindungi anak dari bahaya yang nyata dan segera (Umah, 2020). Ancaman tersebut harus didukung oleh bukti yang kuat dan kredibel, bukan sekadar kekhawatiran atau potensi yang belum terbukti:

a) Ancaman Pembunuhan atau Kekerasan Fisik yang Sangat Berat dan Terdokumentasi.

Termasuk ancaman pembunuhan yang kredibel, upaya percobaan pembunuhan, atau kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan medis. Bukti-bukti yang relevan antara lain laporan polisi yang telah ditindaklanjuti, visum et repertum dari dokter forensik, rekam medis dari rumah sakit, dan keterangan saksi yang dapat dipercaya. Penting untuk dicatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berulang, meskipun serius, tidak secara otomatis memenuhi kriteria ini, kecuali jika eskalasinya mengancam jiwa anak secara langsung dan perkawinan dengan pihak di luar lingkungan tersebut terbukti sebagai solusi perlindungan yang paling efektif.

b) Situasi Konflik Bersenjata atau Bencana Alam yang Mengakibatkan Anak Kehilangan Perlindungan.

Situasi ini merujuk pada kondisi di mana struktur sosial dan perlindungan normal runtuh akibat konflik bersenjata atau bencana alam skala besar. Misalnya, anak menjadi yatim piatu dan kehilangan seluruh keluarga serta tempat tinggal, dan perkawinan dengan anggota komunitas yang stabil menjadi satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan kebutuhan dasarnya. Situasi ini harus didukung oleh pernyataan resmi dari otoritas yang berwenang, seperti pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, atau organisasi internasional. Perlu ditekankan bahwa kriteria ini berlaku dalam situasi extraordinary dan bukan kondisi umum pasca-bencana.

c) Hamil diluar Nikah.

Kehamilan di luar nikah secara tegas dikecualikan dari kriteria ini. Menikahkan anak karena kehamilan di luar nikah justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti

putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan tekanan psikologis. Mekanisme perlindungan sosial yang lebih tepat adalah memberikan dukungan dan pemulihan bagi ibu dan anak, termasuk konseling, bantuan ekonomi, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

d) Kehamilan Akibat Pemerkosaan yang Dibuktikan secara Hukum.

secara khusus mempertimbangkan situasi tragis di mana kehamilan anak perempuan merupakan konsekuensi dari tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses secara hukum dan berkekuatan hukum tetap. Dispensasi dalam konteks ini bukanlah bentuk impunitas bagi pelaku. Justru sebaliknya, proses hukum yang transparan dan akuntabel harus ditegakkan, memastikan pelaku diproses dan menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan bagi korban. Lebih lanjut, persetujuan sadar dan sukarela dari korban untuk menikah dengan pelaku menjadi syarat mutlak. Persetujuan ini harus dipastikan bebas dari paksaan, manipulasi, atau tekanan dari pihak manapun, mengingat kerentanan korban dalam situasi ini. Untuk memitigasi dampak traumatis yang mungkin diperburuk oleh perkawinan, asesmen psikologis yang mendalam dan berkelanjutan oleh psikolog profesional dengan keahlian dalam trauma kekerasan seksual sangat krusial. Pendampingan dan dukungan psikososial yang komprehensif juga wajib diberikan kepada korban dan keluarganya, baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan (jika terjadi), untuk memastikan pemulihan dan kesejahteraan mereka.

Penting untuk digarisbawahi bahwa dispensasi tidak boleh diberikan atas dasar desakan sosial dan budaya, seperti tekanan untuk menghindari stigma atau menjaga "kehormatan" keluarga. Pertimbangan ekonomi keluarga juga tidak dapat dijadikan alasan pembenaran, karena negara berkewajiban menyediakan program bantuan dan perlindungan sosial (Mulyadi & Nugraheni, 2017). Kekhawatiran orang tua terhadap stigma sosial juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan masa depan anak dengan perkawinan dini. Terakhir, hubungan seksual konsensual di bawah umur tetap merupakan pelanggaran hukum (persetubuhan anak) dan bukan alasan untuk dispensasi, mengingat anak belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah secara hukum.

D. Simpulan

1. "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan terbukti sangat ambigu dan membuka peluang interpretasi subjektif yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, rekonstruksi kriteria dispensasi pernikahan menjadi krusial untuk menciptakan standar yang lebih terukur, spesifik, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, dengan fokus pada situasi yang benar-benar luar biasa dan demi kepentingan terbaik anak.
2. kriteria yang direkonstruksi membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek. Hal ini meliputi perumusan kriteria objektif yang lebih detail (seperti ancaman langsung terhadap jiwa/raga dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dibuktikan secara hukum, dengan pengecualian yang tegas), proses asesmen multidisiplin yang ketat oleh tim profesional, serta peran aktif dan kerjasama dari berbagai pihak (pemerintah, lembaga masyarakat sipil, media massa) dan penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk memastikan efektivitas rekonstruksi dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak mereka.

3.

Daftar Pustaka

Buku

Lubis, A. Q. (2024). *CONTRA LEGEM DISPENSASI KAWIN*. UMSUPRESS, 1–141.

Jurnal

Diajukan, T., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Hukum, M., Islam, K., Parepare, P. I., & Nim, S. (2024). *DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE TAHUN 2024.

Jumriati, J., & Rumlatur, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. In *Muadalah : Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>

Lubis, A. Q. (2024). *CONTRA LEGEM DISPENSASI KAWIN*. UMSUPRESS, 1–141.

Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19394>

- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Ningsih, nanda sri. (2024). URGE N SI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DIPENGADILAN AGAMA PRABUMULIH PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOG.
- Tyas, B. F. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 403–418. <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/37>
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam* , 5(2), 112–112.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PADA JURNALIS ASING DI INDONESIA

Adinda Putri Aprilia

Universitas Narotama, Jl. Arif Rahman Hakim No.51, adindaaaputri27@gmail.com

Abstract

Freedom of the press is essential for Indonesian democracy and the protection of human rights. Freedom of the press is still limited, especially for foreign journalists, despite strong legal foundations, such as Law No. 40 of 1999 concerning the Press and Government Regulation (PP) Number 31 of 2013 concerning the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The background of this study aims to examine the current laws and practices of protection used by foreign journalists, with a particular emphasis on efforts to stop the intimidation and criminalization they face. Freedom of the press is a constitutional right, but there are many rules that can be abused that hinder it. The case of the criminalization of journalists shows how important it is to improve legal protection, to make the working environment of journalists safer is the focus of the study. The research method used is normative research, by analyzing the laws and regulations in force in Indonesia and reviewing policies in other countries as references. This approach allows researchers to evaluate the effectiveness of existing regulations and seek inspiration from practices and conceptual approaches to help understand the philosophical and social context of press freedom, as well as the difficulties faced by journalists. The research findings show that, despite laws supporting press freedom, this freedom is often abused to suppress critical opinions. Regulatory reform is needed to reduce the potential for criminalization of foreign journalists and raise awareness of the importance of legal protection for them to improve workplace security in Indonesia. With the right policies, it is hoped that foreign journalists can operate more safely and efficiently, and make a greater contribution to the diversity of information in Indonesia.

Keywords: Journalistic Policy, Regulatory Harmonization, Foreign Journalists

Abstrak

Kebebasan pers sangat penting bagi demokrasi Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan pers masih terbatas, terutama bagi jurnalis asing, meskipun ada landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis asing dalam menjalankan profesinya dan untuk menganalisis kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jurnalis asing dalam menjalankan profesinya tersebut. Kebebasan pers adalah hak konstitusional, tetapi ada banyak aturan yang dapat disalahgunakan yang menghalanginya. Kasus kriminalisasi jurnalis menunjukkan betapa pentingnya peningkatan perlindungan hukum, untuk membuat lingkungan kerja jurnalis lebih aman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji kebijakan di negara lain sebagai referensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membantu memahami konteks filosofis dan sosial kebebasan pers, serta kesulitan yang dihadapi jurnalis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang yang mendukung kebebasan pers, kebebasan tersebut sering disalahgunakan untuk menekan pendapat kritis. Dibutuhkan reformasi regulasi untuk mengurangi kemungkinan kriminalisasi jurnalis asing dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka untuk meningkatkan keamanan tempat kerja di Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan jurnalis asing dapat beroperasi dengan lebih aman dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberagaman informasi di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Jurnalistik, Harmonisasi Regulasi, Jurnalis Asing

A. Pendahuluan

Pada era orde lama dan orde baru, pers tidak bisa bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Segala bentuk kerja pers mendapat pengawasan pemerintah dan dibatasi. Informasi yang tidak diinginkan pemerintah seperti mengkeritik atau mengecam kerja pemerintah langsung mendapat kecaman keras pemerintah dalam bentuk peringatan keras, penyensoran bahkan ada beberapa media yang sampai dibredel.

Memasuki era reformasi, pers mendapat kebebasan menjalankan hak, kewajiban dan perannya secara penuh. Sebagai tonggak hukum dari kebebasan pers, dibentuklah UU Pers no. 40 tahun 1999. Sejak itu pers bebas menyampaikan informasi kepada publik, media pers dibebaskan dari pemberedelan serta keamanan terhadap para wartawan Indonesiapun dijamin dalam UU Pers. Kebebasan pers yang semakin terbuka menjadikan jurnalis lebih bebas dalam mengumpulkan (*news gathering*), mengolah (*news editing*), dan menyajikan berita (*news presenting*). Namun perjalanan mewujudkan kebebasan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Setelah hampir 15 tahun Indonesia berada di era reformasi, kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti halnya di Papua. Banyak peristiwa yang terjadi di Papua tidak diketahui publik. Pembatasan akses informasi terutama dilakukan terhadap jurnalis asing. Jurnalis asing yang meliput di Papua terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kementerian Luar Negeri dan tidak semua jurnalis asing memperoleh izin liputan. Sepanjang 2012 misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hanya mengeluarkan satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing.

Bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia diperlukan perizinan yang dikenal secara internasional berupa visa yaitu izin untuk menuju ke suatu negara, izin masuk yaitu izin yang diberikan kepada orang asing pada saat masuk ke wilayah Indonesia, kemudian izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki. Pengertian visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal (Deshinta, Wafia Silvi, 2017).

Terdapat beberapa jenis visa yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda diberikan sesuai dengan tujuan melakukan perjalanan. Bagi Warga Negara Asing yang ingin berkunjung ke Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan wisata, maka akan diberikan Visa Kunjungan (Reza, Andi Muhammad, Ruslan Renggong, and Baso Madiung 2021). Hal ini jelas tertulis dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Warga negara memiliki hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi dan dipenuhi oleh negara (Leigh Barbara, 2005), namun di sisi lain warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang pada hakikatnya merupakan hak-hak negara yang wajib diakui, dihormati dan ditaati atau dilakukan oleh warga negara. Sebagai contoh setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara, dan negara wajib melindungi warga negara dimanapun ia berada.

Pemerintah telah membuat peraturan baru mengenai kebijakan bebas visa yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa. Kebijakan bebas visa yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dalam bidang pariwisata. Tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia.

Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara. (Muhlisa, Aisyah Nurannisa, 2020).

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur kebebasan pers dan perlindungan jurnalis asing di Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan yang memadai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang mendukung perlindungan hak-hak jurnalis asing, sekaligus memperkuat kerangka hukum yang ada, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Erdian membahas tentang penyalahgunaan kebijakan bebas visa bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan bebas visa dalam konteks hukum keimigrasian dan untuk mengevaluasi akibat hukum bagi warga negara asing yang memasuki Indonesia secara ilegal, yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pengawasan keimigrasian terhadap jurnalis asing di Indonesia?
2. Apa saja langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi jurnalis asing tanpa mengorbankan keamanan nasional?

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian normatif yang merupakan penelitian internal dalam disiplin hukum. Dalam bukunya Haimin mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah tahap penelitian untuk menelaah dan membahas mengenai hukum selaku norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan melakukan telaah kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal hukum maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Izin Tinggal Keimigrasian

Dengan membukanya pintu dan kemajuan teknologi di era globalisasi serta kegiatan jurnalistik yang membuat banyaknya orang asing atau Tenaga Kerja Asing masuk ke Indonesia, Orang asing atau Tenaga Kerja Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai bunyi pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan terhadap warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan terhadap warga negara asing sesuai visa yang dimilikinya dan izin tinggal tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di Indonesia sesuai kebutuhannya dengan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi “Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap”.

Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, diantaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia (Soerjomihardjo, Abdurrachman, 1980). Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari:

a) Izin Tinggal Diplomatik (Visa Diplomatik)

Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Untuk izin tinggal yang lebih lama, prosedur dan persyaratan tambahan akan diterapkan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memfasilitasi kerja jurnalis asing, terutama dalam konteks acara internasional seperti KTT G20, sambil tetap menjaga regulasi keimigrasian yang ada. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas atau

perjalanan yang bersifat diplomatik. Visa diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga orang asing pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*).

b) Izin Tinggal Dinas (Visa Dinas)

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan oleh Menteri Luar Negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia. Izin Tinggal Dinas diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia, yang menetapkan prosedur dan syarat bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia untuk tujuan dinas atau jurnalistik. Kebijakan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memfasilitasi kegiatan jurnalistik sambil tetap menjaga kontrol terhadap imigrasi dan keamanan nasional.

c) Izin Tinggal Kunjungan (ITK/Visa Kunjungan)

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan singkat ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam konteks Visa Izin Tinggal Kunjungan, jurnalis asing dapat mengakses kegiatan pers di Indonesia dengan syarat memperoleh izin dari instansi terkait, seperti Dewan Pers atau lembaga resmi lainnya yang berwenang, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan mendukung praktik jurnalistik yang etis.

d) Izin Tinggal Terbatas (ITAS/Visa Tinggal Terbatas)

Izin Tinggal Terbatas ini diberikan kepada orang asing sebagai berikut:

- 1) Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
- 2) Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Izin Tinggal tetap (ITAP)

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada:

- 1) Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran;
- 2) Suami, Istri dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
- 3) Orang asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Di Indonesia cukup banyak orang asing datang dengan terbukanya pintu ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Ketika Warga Negara Asing (WNA) sudah memasuki wilayah Indonesia, perlu dilaksanakan pengawasan keimigrasian yang bertujuan untuk memastikan apa yang dilakukan oleh WNA sudah sesuai dengan tujuan mereka mengajukan izin tinggalnya atau tidak. Namun, jika dalam hal kegiatan orang asing tersebut tidak sesuai dengan tujuan mereka mengajukan izin tinggal di Indonesia, itu sudah termasuk sebagai penyalahgunaan izin tinggal, atau jika waktu orang asing tersebut sudah lewat dari waktu yang ditentukan oleh izin tinggalnya dapat disebut orang asing tersebut sudah Overstay. Overstay adalah suatu bentuk pelanggaran hukum keimigrasian dimana orang yang tinggal atau berada disuatu tempat sudah lebih dari waktu yang diizinkan atau dikehendaki pada izin tinggalnya.

2. Pengawasan Keimigrasian Jurnalis Asing atau Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Jurnalis asing yang ingin meliput di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki visa kunjungan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan di keimigrasian Indonesia (Sari, Putri T,

2020). Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, yang menyatakan bahwa tidak ada jalur khusus untuk jurnalis dan semua harus mengurus visa secara resmi melalui sistem yang telah ditentukan. Visa tersebut harus diajukan secara daring dan memenuhi semua syarat yang berlaku, termasuk dokumen perjalanan yang sah dan bukti penjaminan dari pihak terkait.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

- 1) Pasal 3 menyebutkan: “Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.
- 2) Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut: “Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia dilakukan pada saat orang asing mengajukan visa pada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, kemudian ketika orang asing datang ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan saat berada serta melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia (Hamidi Jazim, 2015). Keberadaan Orang Asing di Indonesia ditinjau melalui 2 aspek yaitu yang pertama, mengenai keberadaannya di wilayah Indonesia maupun Izin tinggal apa yang digunakan oleh orang asing. Kedua yaitu mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Berdasarkan dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan dilaksanakan kepada orang asing mengenai kegiatan dan keberadaannya di Indonesia, mengenai bentuk pengawasan pada bidang Keimigrasian tersebut yaitu mengumpulkan dan menganalisa mengenai data maupun informasi orang asing, kemudian menganalisa dan menentukan kegiatan orang asing tersebut saat pertama kali masuk ke Indonesia maupun saat sudah masuk di wilayah Indonesia sudah sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.

Prosedur pengawasan keimigrasian ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing telah dimulai sejak awal dimana TKA tersebut melakukan permohonan visa yakni pada perwakilan RI di luar negeri, dimana visa yang dimohon ialah sesuai dengan tujuan dan maksud kedatangan di Indonesia. (Naoval, Pratama, Cardani Dhafasha , 2018)Selanjutnya pengawasan dilakukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah memproses izin masuk maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang wilayah kerja meliputi kediaman Tenaga Kerja Asing tersebut. Terdapat dua metode dalam melakukan pengawasan antara lain:

- 1) Pengawasan administrasi

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan Administratif merupakan pengawasan yang dilakukan menggunakan data administratif pada setiap lembaga terkait yang melaksanakan pengawasan. Contoh data administratif yang dapat diperiksa diantaranya, yaitu:

- a) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- b) Dokumen Perjalanan Negara Asing
- c) Surat Sponsor
- d) Surat Pernyataan
- e) Surat Rekomendasi dari Instansi Terkait
- f) Id Card
- g) Register
- h) Kartu Pengawasan
- i) Formulir

j) Daftar Penumpang

Selain diperiksa, dokumen administratif tersebut dapat dilakukan pengelolaan data keimigrasian. Apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan, maka dapat dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagian/seksi yang khusus melakukan kegiatan pengawasan di UPT dilakukan oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

2) Pengawasan lapangan

Pengawasan lapangan dibagi menjadi dua yakni:

- a) Pengawasan lapangan bersifat tertutup Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atau petugas imigrasi dalam rangka mencari dan menemukan pelaku pelanggaran peraturan keimigrasian dimana pejabat imigrasi melakukan operasi di tempat yang menurut informasi ialah adanya sejumlah tenaga kerja asing yang dicurigai telah melanggar peraturan keimigrasian. Pengawasan ini dapat dilakukan setelah mendapat surat perintah dari kepala kantor imigrasi, dan biasanya pejabat atau petugas imigrasi dalam operasinya tidak menggunakan pakaian dinas.
- b) Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka ketentuan dari pengawasan ini ialah sama dengan pengawasan lapangan yang bersifat tertutup diatas, hanya saja pejabat imigrasi dalam melancarkan misi operasinya menggunakan pakaian dinas atau menunjukkan identitas asli dirinya.

Berdasarkan dari pengertian dan fungsi yang melekat pada kewenangan keimigrasian, pada dasarnya keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia telah melalui proses pengawasan baik sebelum maupun sesudah berada di Indonesia. Sebelum TKA memasuki wilayah Negara Indonesia pengawasan sudah dilakukan saat pengajuan permohonan visa di Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Pengawasan tenaga asing setelah masuk wilayah Republik Indonesia dilakukan terhadap keberadaannya dan kegiatannya selama di Indonesia.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut bertujuan dalam menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan di wilayah Negara Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi. (Humphrey Wangke, 2020) Dalam menghadapi tantangan permasalahan arus masuk dan keberadaan orang asing khususnya Tenaga kerja Asing di wilayah Indonesia yang semakin kompleks, maka dalam prosedur pemberian visa ditetapkan mekanisme khusus bagi warga negara yang masuk ke wilayah RI. Prosedur khusus pemberian visa dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum secara preventif dengan melalui proses "clearance" dari Tim Penilai Pemberian Visa terhadap warga Negara atau melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan kewenangan suatu negara dalam bidang keimigrasian merupakan suatu kedaulatan dan martabat negara yang tidak bisa diintervensi atau dicampuri oleh negara lain (Setiadi, W., & Afrizal, R. A, 2017).

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui dua pendekatan prosperity yakni orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum (Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, 2021).

Pemberlakuan kembali kebijakan kartu kedatangan (*arrival card*) bagi warga negara asing yang tiba di Indonesia. Sehingga dalam upaya pengawasan orang asing akan dipermudah dengan adanya informasi mengenai tujuan kunjungan, tempat tinggal selama berada di Indonesia, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta berapa lama akan tinggal dan juga berbagai informasi lainnya.

Masyarakat juga berperan dalam pengawasan dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan atau tidak memiliki izin tinggal yang sah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman.

Dengan demikian, pengawasan keimigrasian jurnalisme asing dan tenaga kerja asing di Indonesia melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tidak menimbulkan risiko bagi keamanan nasional.

3. Pembatasan Akses Jurnalis Asing Dalam Perspektif Jurnalis Di Indonesia Untuk Keamanan Nasional

Jaminan kebebasan pers memiliki hubungan kausalitas dengan perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan tuntutan profesinya. Jika negara mampu memenuhi *rights to information* dan *rights to know* masyarakat, maka konsep demokrasi melalui kebebasan pers akan berjalan sesuai dengan hukum yurisdiksi.

Indonesia saat ini sudah menikmati kebebasan pers. Kebebasan pers itu bahkan sudah dijamin dalam Undang-undang. Pendek kata secara “*de jure*”, kebebasan pers di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dan jaminan. Pengakuan dan jaminan saja tidaklah cukup. Kebebasan pers itu juga harus diterima (*de facto*) oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami dan mengakui pentingnya kebebasan pers. Dengan penerimaan itu, tidak akan terjadi tindakan yang bisa mengganggu kebebasan pers. Secara umum, kebebasan pers (*press freedom*) itu sendiri dapat didefinisikan sebagai jaminan kebebasan bagi media untuk menjalankan aktivitas jurnalistik dari pencarian berita hingga mempublikasikan berita (Rohman, A., 2020).

Dalam kenyataannya, media atau jurnalis belum sepenuhnya mendapatkan jaminan untuk menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara bebas. Di Papua, pembatasan akses jurnalis asing masih kerap terjadi. Hal ini dinilai beragam oleh para jurnalis di Papua. Sebagian besar informan penelitian yaitu Torip, Yohanis Ezra, Banjir Ambarita, Frida, Merto, Robert Vanwi, Fitus Arung, Andre Kirwel, Aprilia Wayar, Paul Karma menyatakan bahwa jurnalis asing harusnya bebas, tidak perlu dibatasi.

Mereka juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya jurnalis asing memiliki hak yang sama seperti halnya jurnalis-jurnalis lainnya untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik di mana pun (Alvira Listia, 2022). Namun menjadi sebuah tantangan bagi seorang jurnalis asing ketika ingin meliput di Papua karena harus berhadapan dengan pembatasan dari pemerintah. Idealnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah profesional karena ada undang-undang dan aturan tentang imigrasi. Pemerintah harus “*wellcome*” pada siapa pun yang ingin ke Indonesia sejauh itu melakukan aktivitas sesuai dengan visa yang mereka buat. Maksimal dilakukan pendampingan terhadap jurnalis asing yang ingin mengambil data di Indonesia atau khususnya di Papua. Ada yang menilai jika jurnalis asing dibebaskan meliput justru merupakan sebuah kelebihan dari kebebasan pers. Tidak perlu ada kekhawatiran akan kehadiran jurnalis asing akan meningkatkan kekacauan di daerah ini. Pembatasan terhadap jurnalis asing akan sia-sia saja di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih.

Kebebasan pers atau kemerdekaan informasi seyogyanya tidak boleh dibatasi oleh wilayah kekuasaan negara. Ia bebas melintasi batas-batas kedaulatan semua negara tanpa hambatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sistem hukum di masing-masing negara. Semua itu sudah menjadi sebuah HAM di seluruh negara, sehingga dapat menjadi bagian penting dari sistem hukum, konstitusi dan kehidupan politik dalam masyarakat. Paul Karma misalnya, menekankan bahwa kebebasan pers itu ada di manamana. Tidak dibatasi oleh sebuah negara. Jikalau jurnalis sudah mengantongi izin sesuai ketentuan keimigrasian sebuah negara, maka tidak perlu lagi ada pembatasan atau pelarangan.

Kebebasan pers menjadi permasalahan krusial karena belum adanya regulasi legal yang mampu menjamin perlindungan jurnalis sekaligus mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Jika berbicara mengenai perlindungan jurnalis, ada dua hal yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintah Indonesia yaitu pertama, kebebasan pers dan media di sektor jurnalistik yang harus memuat jaminan perlindungan dan keselamatan jurnalis. Kedua, pemenuhan jaminan hak ketenagakerjaan jurnalis guna menunjang kualitas informasi publik yang didapatkan oleh masyarakat.

Pembatasan perlu dilakukan terhadap jurnalis asing yang hendak meliput hal-hal tertentu terutama yang menyangkut masalah politik. (Budi Winarno, 2023) Terlebih jika berkaitan dengan konflik akan sangat merugikan Indonesia jika diekspos oleh media luar karena mereka tidak sepenuhnya paham dengan situasi yang sebenarnya. Sebagai negara yang berdaulat pembatasan itu harus dilakukan. Pembatasan yang dimaksud adalah seorang jurnalis yang akan memasuki wilayah kedaulatan sebuah negara harus memiliki surat izin. Termasuk ketika seorang jurnalis asing akan melakukan tugas jurnalistiknya di Indonesia karena ketentuan yang sama juga diberlakukan oleh negara lain terhadap jurnalis Indonesia yang ingin meliput di negara tersebut.

D. Simpulan

1. Pengawasan orang asing dalam hal ini Jurnalis Asing yang berada di wilayah Indonesia dimulai sejak jurnalis tersebut mengajukan permohonan visa di Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Kemudian pengawasan selanjutnya setelah jurnalis tersebut masuk ke wilayah Republik Indonesia baik keberadaan maupun kegiatan selama di Indonesia akan diawasi oleh Tim Pengawasan Orang Asing yang menyatakan dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing yang di bentuk di tingkat pusat, tingkat Provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Penegakkan hukum keimigrasian terhadap TKA yang melanggar izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan) dan tindakan Projustisia (proses peradilan). Tindakan administratif keimigrasian lebih sering dilakukan dari pada tindakan projustisia.
2. Bahwa adanya pembatasan akses untuk jurnalis asing yang masuk karena pemerintah khawatir pemberitaan mereka akan menguntungkan politisi. Pemerintah khawatir bahwa laporan yang dibuat oleh jurnalis asing dapat memburukkan reputasi Indonesia dengan membesar-besarkan masalah yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, pembatasan ini menunjukkan adanya upaya untuk menutupi masalah tertentu yang menjadi perhatian dunia internasional. Selain itu, alasan utama pemerintah membatasi akses adalah faktor keamanan, karena keadaan politik dan keamanan sering tidak stabil, serta pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga negara asing, termasuk jurnalis.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alvira Listia, *Keamanan Negara: Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Indonesia*, KBM Indonesia, Jogjakarta, 2022.
- Humphrey Wangke, *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2020.
- Budi Winarno, *Globalisasi: peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2023.
- Leigh Barbara, *Indonesia-Australia: tantangan dan kesempatan dalam hubungan politik bilateral*, Rahmatika Creative, 2005.
- Hamidi Jazim, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal:

- Naoval, Pratama, Cardani Dhafasha, *Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Pada Warga Asing Dalam Menjaga Ketahanan Nasional (Attempts to Solve Visa Free Abuse Visit to Foreigners In Maintaining National Resilience)*, Politeknik Imigrasi, 2018.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing.", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020.
- Keifer, G., and F. Effenberger, "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.", *Angewandte Chemie*, 2021.
- Deshinta, Wafia Silvi, *Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, *Jurnal Unnes*, 2017.
- Rohman, A, *Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Aktualita, 2020.
- Sari, Putri T, *The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation*, *International Journal of Communication and Society*, 2020.
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A, *Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019.
- Muryanto, B., & Tanjung, E, *INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2022*, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2022.

Rachmadi, F, Perbandingan Sistem Pers – Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara, Jakarta, 2017.

Soerjomihardjo, Abdurrachman, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta, 1980

Reza, Andi Muhammad, Ruslan Renggong, and Baso Madiung, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2021.

Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, “Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian *Overstay*.”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

KONFORMITAS HUKUM KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Muhammad Sofi

Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, muhammadsofi481@gmail.com

Abstract

This study focuses on evaluating the legality and effectiveness of the Maritime Security Agency (Bakamla)'s authority in enforcing law in Indonesian waters. Through an in-depth analysis of applicable regulations and practices in the field, this study identifies the conformity between the authority held by Bakamla and the implementation of its duties. In addition, this study also examines the challenges faced by Bakamla, such as overlapping authority with other institutions and limited resources. Based on these findings, this study provides policy recommendations to improve legal conformity and the effectiveness of maritime law enforcement in Indonesia.

Keywords: authority, Bakamla, Indonesian waters.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada evaluasi terhadap legalitas dan efektivitas kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi yang berlaku dan praktik-praktik di lapangan, penelitian ini mengidentifikasi kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki Bakamla dengan pelaksanaan tugasnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi Bakamla, seperti tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain dan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan konformitas hukum dan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan, Bakamla, Perairan Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di Asia bahkan di Dunia yang dimana memiliki potensi sumber daya kelautan dan potensial yang sangat melimpah (Ramadhani & Andalas, 2023). Namun kondisi strategis ini justru dapat menyebabkan ancaman dan tantangan keamanan dimana apabila kondisi tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga perlu lembaga guna melakukan upaya pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia, salah satu lembaga yang diberikan kewenangan ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bakamla dalam perlindungan keamanan lingkungan maritim.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dari sisi pelaksanaan kedaulatan maritim, Indonesia perlu ditopang oleh paling sedikit 5 pilar kebijakan utama. Lima pilar tersebut ialah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia internasional. Kondisi sumber daya kelautan yang luas dan melimpah (Wahyudi et al., 2024). selain berdampak pada ekonomis juga berdampak pada keamanan dan ketertiban. Menjaga wilayah teritorial dan mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan berbagai pihak merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pencurian kekayaan laut, tabrakan kapal pembajakan kapal, penyelundupan, perdagangan gelap narkoba, dan perbudakan adalah beberapa tindak pidana yang sering terjadi di laut (Yusuf et al., 2023).

Jumlah wilayah laut yang luas serta letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera membuat Indonesia sebagai salah satu jalur transportasi dan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Sumber daya laut yang dimiliki negara ini pun luar biasa, mulai dari aspek kelautan

sampai inovasi-inovasi yang dikembangkan di bidang teknologi kelautan. Mempunyai latar belakang alam yang bersifat oseanik tersebut membuat Indonesia bercorak maritim. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri karena memudahkan Indonesia dalam menjalin suatu hubungan diplomasi dengan berbagai negara di seluruh belahan dunia serta memperkuat alasan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia (Darajati, 2023).

Namun, Bakamla tetap dihadapkan pada sebuah masalah dikarenakan banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut tersebut diantaranya yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea dan Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan terakhir Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang kesemuanya mempunyai wewenang untuk patroli dan menyidik. Banyaknya lembaga laut tersebut membuat wewenang dalam menjaga keamanan laut Indonesia menjadi tumpang tindih. Tujuan pembentukan Bakamla sebagai *Coast Guard* pun juga mengalami kendala karena dalam menjalankan tugas patroli keamanan laut, lembaga ini tidak memiliki wewenang untuk menyidik sehingga ruang geraknya terbatas hanya pada patroli dan penangkapan saja (Sutisna et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada serta mengidentifikasi celah atau ketidaksesuaian dalam kerangka hukum yang mengatur kewenangan pengelolaan perairan. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana sinergi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan memetakan hambatan koordinasi yang ada. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan pengelolaan wilayah perairan Indonesia, baik dari sisi kebijakan, regulasi, maupun koordinasi antar instansi yang terlibat. Terakhir, penelitian ini akan menilai kepatuhan Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pengelolaan perairan, seperti UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), untuk melihat pengaruh tumpang tindih kewenangan terhadap komitmen Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang lebih terintegrasi dan efektif.

Menurut Jurian Runtuksu pada pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 28 ayat (5) UUD RI 1945 “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa yurisdiksi kriminal pidana atau kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang berhubungan dengan kejahatan itu berdampak terhadap negara pantai. 8 Selanjutnya dalam pasal 28 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa yurisdiksi perdata tidak dapat dilakukan terhadap kapal asing atau orang, dibebankan terhadap kapal tersebut dan juga untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang yang berlaku. Selain yurisdiksi pidana dan perdata juga yurisdiksi lainnya seperti yurisdiksi administratif.

Dengan demikian permasalahan tersebut dapat menghambat efektifitas dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji apakah tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dapat diminimalisirkan, dari pendahuluan diatas memunculkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Dasar Kewenangan BAKAMLA di wilayah perairan laut Indonesia.
2. Hubungan Bakamla dengan aparat penegak hukum di wilayah Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dan

sebagai penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini memiliki 2 jenis, yaitu primer dan skunder dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perairan (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2014)
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara. Nomor 45 Tahun 2009)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara. Nomor 32 Tahun 2014)

Dan Bahan hukum yang berasal dari penelusuran di artikel maupun jurnal jurnal yang telah terakreditasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Kewenangan BAKAMLA Diwilayah Perairan Indonesia

Peran Bakamla saat ini adalah sebagai koordinator institusi terkait pelanggaran hukum di laut atau perairan yuridiksi Indonesia, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum dengan satuan tugas patroli di laut untuk mempertahankan wilayah laut yang sangat besar ini. TNI Angkatan Laut, POLRI Direktorat Polisi Perairan, Kementerian Perhubungan, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, termasuk di antara organisasi penegak hukum yang mempunyai kewenangan di laut. Melalui tanggung jawabnya, Bakamla juga membantu mewujudkan niat negara untuk memantapkan dirinya sebagai kekuatan maritim global.

Konsep strategis yang dikenal sebagai poros laut dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar pulau, pertumbuhan industri pelayaran dan perikanan, peningkatan transportasi laut, dan penekanan pada keamanan maritim. Inisiatif utama dalam pemerintahan Presiden untuk menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain menegakkan kedaulatan wilayah maritim Republik Indonesia, menghidupkan kembali sektor ekonomi kelautan, meningkatkan dan mengembangkan konektivitas maritim, memperbaiki kerusakan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan(Sutisna et al., 2022).

Dalam implementasi kegiatan pengamanan dilaut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, strategi yang di gunakan oleh BAKAMLA yaitu:

1. Kehadiran Kapal BAKAMLA RI. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan laut, kehadiran kapal patroli sangat diperlukan untuk melakukan penindakan dan memberikan efek psikologis bagi pelaku tindak kejahatan. Kehadiran kapal patroli dengan mempertimbangkan skala prioritas, yakni dengan memperhentikan tingkat kerawanan. Hal ini sesuai dengan yang sampaikan narasumber Anjak Muda Monstrab bahwa kehadiran kapal KN BAKAMLA RI sangat diperlukan untuk kegiatan patroli dalam rangka mengamankan wilayah tersebut.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia. Strategi BAKAMLA RI untuk menyikapi permasalahan terbatasnya sumber daya manusia, yaitu dengan meningkatkan kapasitas melalui penambahan personel dan kapabilitas melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAKAMLA RI tahun 2020-2024, yang menjelaskan
3. bahwa untuk mendukung kegiatan operasi keamanan serta operasi keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, maka dirumuskan strategi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana. Sesuai dengan Renstra BAKAMLA RI tahun 2020-2024, disebutkan bahwa strategi yang digunakan untuk menyikapi masalah keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana serta prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi yang ada. Dalam mengukur upaya meningkatkan sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh BAKAMLA RI, hal tersebut diukur melalui prosentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana yang siap pakai untuk menunjang kegiatan operasi

5. Meningkatkan Sinergi Dengan Instansi Terkait. Dalam upaya menyikapi adanya potensi tumpang tindih dalam kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di laut, BAKAMLA RI perlu untuk meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum di laut lainnya. Sesuai dengan laporan kinerja BAKAMLA RI tahun 2022, disebutkan bahwa peningkatan sinergi dengan instansi terkait dilaksanakan melalui strategi patroli nasional/menyusun rencana patroli nasional yang terpadu, menyinergikan penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan, meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan personil pelaksana patroli, mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan secara bersinergi.
6. Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan. Sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan operasi patroli pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sesuai dengan laporan kinerja BAKAMLA RI tahun 2022, bahwa strategi yang digunakan untuk penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan, yaitu penguatan terhadap kelembagaan pusat informasi keamanan dan keselamatan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mengawasi sistem Informasi keamanan dan keselamatan, pengembangan sistem informasi keamanan dan keselamatan secara efektif dan efisien.

Hasil analisa menunjukkan reposisi kewenangan berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No 17 tahun 2008 menunjukkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah TNI AL dan Bakamla. Termasuk didalamnya wilayah pengusahaan perikanan Indonesia yang terdiri atas laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman Indonesia, serta ZEEI. Namun dalam pertahanan dan keamanan maritim terdapat 24 aturan perundangan yang tidak bisa dilaksanakan dibawah satu jalur komando karena kedudukannya setingkat. Apabila Bakamla dipaksakan oleh pemerintah menjadi single task multi agency, maka selayaknya diamanatkan dalam suatu undang-undang tersendiri.

2. Hubungan Bakamla Dengan Aparatur Penegak Hukum di wilayah Indonesia

Pada prinsipnya Instansi terkait yang memiliki kewenangan penegak hukum di laut telah ada koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, misalnya TNI AL dalam penegakan hukum terdapat pola koordinasi antara instansi terkait melalui mekanisme yang ada yakni:

1. Sesuai KUHAP dilakukan koordinasi antara penyidik, jaksa penuntut dan pengadilan (Criminal Justice system),
2. Secara factual antara penyidik dengan instansi terkait dalam mengungkap Suatu tindak pidana di laut dalam hal perkaranya merupakan kewenangan instansi lain, namun disisi lain instansi terkait juga menyampaikan bahwa koordinasi masih relatif lemah dan dalam implementasi di lapangan masih dijumpai tumpang tindih antar sektor.

Bahwa Salah satu fungsi BAKAMLA sesuai dengan Pasal 62 huruf (d) adalah menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, kemudian pada huruf (f) menyatakan bahwa bakamla memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Kewenangan Bakamla dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Problematisa yang sering dihadapi pada lingkungan Aparatur Sipil Negara yaitu disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-undang. Meskipun ASN memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, namun seringkali kewajiban yang seharusnya dijalankan belum dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya ASN yang lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kurang nya disiplin dalam

kehadiran dan menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, serta terkadang terlibat dalam kegiatan korupsi atau pelanggaran etika bahkan tidak netralitas nya seorang ASN.

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut yang tumpang tindih (Bormasa et al., 2022). Penegakan hukum yang ketat di wilayah perbatasan laut melibatkan pengawasan yang ketat untuk mencegah kegiatan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan secara ilegal. Dalam hal ini juga, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat upaya perlindungan lingkungan di wilayah perbatasan laut. Hal ini meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, perlindungan terumbu karang, konservasi satwa laut, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya ini dapat melibatkan patroli maritim, pengawasan radar, dan kerjasama dengan instansi terkait. Ini mencakup peningkatan kehadiran militer, kepolisian, dan lembaga

penegak hukum di wilayah tersebut untuk mencegah kegiatan ilegal dan melindungi kedaulatan nasional

Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga kelautan dan perikanan, untuk memperkuat pengawasan, penelitian, dan perlindungan di wilayah perbatasan laut. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebijakan maritim juga penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan. Peningkatan kapasitas lembaga terkait, seperti Badan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), diperlukan untuk mengoordinasikan upaya penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan wilayah perbatasan laut. Kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait juga penting untuk memastikan tindakan yang terkoordinasi dan efektif.

D. Simpulan

Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Namun, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas ancaman masih menghalangi upaya Bakamla dalam mewujudkan keamanan maritim yang optimal. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyempurnaan regulasi, peningkatan anggaran, penguatan kerjasama internasional, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, Bakamla dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan berkontribusi pada kemakmuran bangsa melalui pemanfaatan potensi sumber daya laut.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Bormasa, A., Pasalbessy, J. D., Ubwarin, E., & Pattimura, H. U. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan. *Patimura Legal Journal*, 1(1), 30–43.
- Darajati, M. R. (2023). *Ekonomi Biru : Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia*. 4(5), 41–53.
- Ramadhani, A. A., & Andalas, U. (2023). Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan indonesia. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 12(12), 291–296.
- Sutisna, M., Sutisna, M., & Syahroni, M. (2022). Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), 4–19. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10058>
- Wahyudi, A., Meideri, A., Triyulianto, E., Info, A., & History, A. (2024). *Eksistensi Negara Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Guna Mendukung Pertahanan Negara*. 7, 8454–8459.
- Yusuf, H. S., Sumardi, J., & Latif, B. (2023). Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut. *Al-Mizani*, 19(2), 287–308.

Skripsi

- Aryanto, Agus. 2022. “Peran Bakamla Dalam Penanganan Keamanan Laut Di Zona Maritim Barat.”

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perairan (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
(Lembaran Negara. Nomor 45 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara. Nomor 32 Tahun 2014)

PEMBERLAKUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ERA DIGITAL

Kesya Novita Angel

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.51, kesya0511@gmail.com

Abstract

Copyright in Article 1 point 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Copyright is the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in real form without reducing restrictions in accordance with the provisions of statutory regulations. Copyright which can be an object of Fiduciary Guarantee in accordance with Law Number 28 of 2014 Article 16 paragraph (3), in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy provides convenience for creative economy actors who have intellectual property rights certificates through this regulation, give permission to content creators who already have an intellectual property certificate to use as collateral for credit at the bank. However, there are still confusions in the implementation because creditors will experience losses when debtors default because the assets being pledged as collateral are blocked, and it will also be difficult to determine the valuation of assets in the form of YouTube channels because Article 25 paragraph 1c of Law 42/1999 concerning fiduciary guarantees determines that the fiduciary guarantee is extinguished due to the destruction of the object that is the object of the fiduciary guarantee, the bank financial institution automatically suffers a loss. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a conceptual approach, the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this research show the implementation of YouTube channel intellectual property rights as fiduciary guarantees and what kind of protection debtors receive.

Keywords: Intellectual property rights, fiduciary guarantees, YouTube content

Abstrak

Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3), Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual melalui peraturan tersebut Pemerintah memberikan izin kepada konten kreator yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit di bank. Akan tetapi, masih adanya simpangsiur dalam penerapan tersebut karena kreditur akan mengalami kerugian ketika debitur wanprestasi ini terjadi karena aset yang dijaminakan diblokir, dan juga akan sulit menentukan penilaian aset yang berupa channel youtube karena pada Pasal 25 ayat 1c UU 42/1999 tentang jaminan fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia hapus dikarenakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia otomatis pihak lembaga keuangan bank mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberlakuan hak kekayaan intelektual channel youtube sebagai jaminan fidusia dan perlindungan seperti apa yang didapatkan oleh debitur.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Konten Youtube

A. Pendahuluan

Youtube menjadi salah satu platform yang sangat diminati pada masa ini, dengan saling terhubung melalui video, yang memungkinkan seluruh orang di dunia berbagi informasi melalui unggahan video. Pengguna aktif media sosial Youtube terus meningkat, bahkan sebagian masyarakat Indonesia

menjadikan youtube sebagai profesi dan tempat mata pencarian sehingga membuat eksistensi peminatan menjadi youtubers pun meningkat. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. HKI dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya selama itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. HKI tersebut dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat. HKI merupakan salah satu benda atau aset bergerak yang tidak berwujud yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki seseorang berdasarkan deklarasi tersebut. Hak dengan demikian melekat yang dapat diterapkan pada objek di bawah hukum perdata. Melakukan pendaftaran hak cipta di Indonesia bersifat opsional, yaitu pemberian hak milik atas suatu ciptaan tidak timbul dari pendaftaran, tetapi hak substantif timbul sehubungan dengan pendaftarannya. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 seharusnya menjadi angin segar mengenai hak cipta. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif berharap dengan diundangkannya Undang-Undang ekonomi kreatif selain meningkatkan perekonomian Indonesia, namun juga dapat membantu para pelaku kreatif untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan merespon dengan cara hanya bersifat mendukung tetapi belum berani untuk mengimplementasikan konten youtube sebagai jaminan. Pihak bank dalam rangka menyalurkan kredit akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila debitur wanprestasi, maka bank dapat mengambil barang yang menjadi jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam memberikan kredit terhadap debitur, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada PP 24 tahun 2022 menentukan bahwa karya yang berupa film, lagu dan musik cipta dapat dijadikan sebagai jaminan utang kepada lembaga keuangan bukan bank atau lembaga non perbankan. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut memberikan angin segar atau kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan izin pengguna karya intelektual seperti film hingga konten youtube bisa dijadikan sebagai jaminan utang (Nurchayyo & Mustofa, 2023). Lembaga keuangan non perbankan dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada pelaku ekonomi kreatif berdasarkan pada PP 24 tahun 2022. Pemberian kredit oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman berdasarkan kesepakatan yang menerima kredit harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut berdasarkan waktu yang di sepakati berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP 24 tahun 2022. Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan kalau sudah mempunyai sertifikat kekayaan intelektual, merek, atau hak cipta, hak cipta lagu, kalau sudah jutaan viewers, itu sertifikatnya sudah mempunyai nilai jual. Jika kita membutuhkan uang, kita dapat menjaminkannya ke bank, menurut penjelasan Menkumham, dapat disimpulkan video youtube mana yang dapat dijadikan jaminan pinjaman bank/non bank.

PP 24 tahun 2022 menjadi sesuatu yang kompleksitas, sebab yang dijamin merupakan aset tidak berwujud. Dalam penerapan peraturan pemerintah tersebut terdapat banyak kesenjangan dikalangan masyarakat yang masih simpangsiur ketika sebuah channel youtube yang memiliki sertifikat HKI di jadikan sebagai jaminan hutang, maka dari itu timbulnya permasalahan saat ini channel youtube mengalami pembajakan, hacker dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya penghasilan. Kemudian pelaku ekonomi kreatif (debitur) tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Selain itu, banyak resiko yang terjadi di masyarakat maupun di lembaga keuangan bank atau non perbankan dan bahkan mengalami kerugian yang besar ketika sebuah channel youtube dijadikan sebagai jaminan utang, sehingga penilaian aset HKI berupa channel youtube sangat sulit dilakukan berdasarkan pada Pasal 25 ayat 1c UU 42/1999 menyatakan jaminan fidusia hapus dikarenakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia otomatis pihak lembaga keuangan bank mengalami kerugian. Sehingga apa bentuk dari perlindungan hukum bagi kreditur jika channel youtube atau barang yang dijamin tersebut hilang. Hal ini menjadi hal yang ingin peneliti kaji, dirumuskan rumusan masalah yaitu: aspek nilai ekonomis dari channel Youtube sebagai jaminan

fidusia ditinjau dari Undang-Undang dan apa perlindungan hukum bagi kreditor baik lembaga bank/non bank jika channel youtube yang dijadikan hilang atau dihack.

B. Metode

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan untuk bahan pustaka dan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu.

2. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah hukum aktual dalam bentuk konstitusi, kasus pengadilan, undang-undang, dan peraturan serta ketentuan administratif.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tahun 1999.;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
4. Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memahami undang-undang dan kasus pengadilan, serta memberikan penjelasan, menafsirkan, dan menganalisis sumber primer, seperti; pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Pendekatan

Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang ditangani.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aspek nilai ekonomis channel youtube sebagai jaminan fidusia menurut undang-undang

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karya-karya intelektual memberikan gambaran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra bahkan teknologi yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Perkembangan zaman yang cukup pesat saat ini menimbulkan banyak pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan kreasi ditambah dengan perkembangan teknologi dan jaringan pelaku ekonomi kreatif sangat menggunakan perkembangan ini sangat baik seperti sudah semakin banyak content creator yang membuat karya-karya mereka sendiri.

Seiring perkembangan teknologi Youtube merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan kreasi para konten kreator berupa video, musik dan lain sebagainya, youtube yang merupakan situs media digital untuk berbagi video diseluruh belahan dunia, dapat ditonton, dibagikan, di komentari dan lain sebagainya, selain itu youtube juga memberikan penghasilan kepada pengunggahnya, penghasilan tersebut berasal dari pihak youtubenya sendiri ataupun berasal dari pihak lainnya seperti endorsmen dan lain sebagainya (Firdaus et al., 2023). Youtube sebagai media sosial saat ini banyak menjadi pilihan masyarakat untuk mencai informasi, mencari tutorial, mencari hiburan hingga mencari penghasilan dengan menjadi konten kreator, tak heran youtube menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar perusahaan Google yang menaungi platform youtube (Samosir, 2018).

Konten youtube memiliki karakter yang kreatif, baru dan berbeda, kreatif dimana konten youtube merupakan karya pemikiran dari konten kreator selaku pencipta video berdasar hasil dari pemikirannya, konten youtube sendiri bersifat baru, hal ini karena setiap video youtube yang dibuat merupakan hal terbaru yang terjadi pada pencipta video ataupun melakukan pembaruan terhadap sejarah-sejarah yang

ada kemudian diperbarui dengan gaya yang berbeda, bersifat berbeda hal ini karena pada bagian youtube terdapat bagian yang mensyaratkan suatu konten harus bebas dari pelanggaran hak cipta. Selain merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan karya tetapi juga, Kreatif merupakan salah satu hal yang terpenting saat pembuatan konten-konten youtube agar bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya.

Ada beberapa persyaratan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi agar konten tersebut dapat diterima sebagai subjek jaminan sejumlah persyaratan serta kriteria khusus yang perlu dipenuhi oleh suatu konten, salah satunya persyaratan terkait penempatan iklan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh YouTube. Ini menunjukkan bahwa konten tersebut telah memiliki nilai ekonomis yang memadai untuk mendaftarkan konten tersebut dan mendapatkan hak cipta, Konten YouTube yang telah mengantongi hak cipta dapat dijadikan sebagai aset jaminan fidusia. Di sisi lain, konten YouTube yang belum menerima iklan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang mencolok di dalamnya tidak dapat dianggap sebagai subjek yang layak untuk dijamin dalam konteks fidusia. Selain itu jika ingin dijadikan jaminan fidusia juga hal penting adalah harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dan memiliki asuransi.

Salah satu bentuk persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 dengan adanya sertifikat kekayaan intelektual. Dalam hal penentuan hak cipta untuk konten YouTube yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah bahwa konten YouTube tersebut harus menjadi karya asli yang dimiliki oleh pihak yang berencana mendapatkan pinjaman (calon debitur). Konsep asal-usul ini penting untuk membuktikan bahwa suatu karya atau penciptaan adalah benar-benar hasil dari pemikiran dan kreasi penciptanya, sehingga hak ciptanya dapat ditegakkan. Ini bukan sekadar tentang kebaruan dalam suatu karya, melainkan tentang memastikan bahwa suatu penciptaan benar-benar berasal dari pemikiran dan kreasi penciptanya, dan bukan merupakan salinan dari karya orang lain atau karya yang berada di ranah publik.

Mendaftarkan hak cipta kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pembuat karya sehingga dapat menegaskan keaslian (orisinalitas) suatu karya baik karya digital maupun karya non digital, karena memiliki bukti sah berupa sertifikat hak cipta. Konten yang ada di platform YouTube memiliki potensi besar untuk memperoleh pengakuan hak cipta, terutama ketika itu melibatkan unsur-unsur seperti musik, film, animasi, atau dokumenter. Biasanya, jenis-jenis konten ini merupakan produk dari pemikiran kreatif individu yang telah secara resmi mendaftarkan hak ciptanya. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat berfungsi sebagai bukti keaslian konten YouTube, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menggunakannya sebagai jaminan dalam transaksi fidusia (Laily, 2023).

Untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan baik bank ataupun non bank, syarat dan ketentuannya tercantum dalam pasal 4 sampai 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Suatu barang yang dapat dijadikan jaminan fidusia harus terlebih dahulu diakui secara yuridis. Diakui secara yuridis dapat dilakukan dengan pendaftaran sesuatu yang ingin dapat dijamin. Ada lima syarat untuk dapat mendaftarkan jaminan, yaitu menyiapkan akta jaminan di hadapan notaris, kemudian mendaftarkan akta di kantor pendaftaran perwalian yang merupakan bagian dari departemen administrasi hukum umum kementerian hukum dan hak asasi manusia, selanjutnya membayar biaya pendaftaran, kemudian diterbitkannya perwalian atas akta yang didalamnya terdapat hak eksekusi, terakhir sertifikat jaminan wali amanat dan sertifikat jaminan wali amanat memuat nilai benda dan nilai benda jaminan dari benda wali amanat (Setianingrum, 2016).

2. Perlindungan bagi kreditur jaminan fidusia dengan menjadikan channel youtube menjadi objek jaminan

Jaminan merupakan pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang atau penanggungan dalam hal pembayaran utang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama. Secara garis besar ada dua golongan jaminan, dalam Pasal 1131 KUH Perdata terdapat diantaranya Jaminan juga dapat diartikan sebagai suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam

waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang oleh debitur. Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur maupun, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateril yang berfungsi sebagai first way out, jaminan umum dan jaminan khusus dengan beberapa turunannya (Salim, 2014).

Pada KUHPerdara mengklasifikasikan jenis benda dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam hukum tersebut, terdapat beberapa kategori benda yang berbeda, antara lain: benda-benda yang memiliki fisik dan dapat diraba serta dirasakan oleh indera manusia (*lichamelijk*), benda-benda yang tidak memiliki bentuk fisik (*onlichamelijk*) benda-benda yang dapat berpindah tempat dan yang tetap berada di satu lokasi bergerak dan tidak bergerak, benda-benda yang dapat habis digunakan dan yang tidak (*vebruikbaar* dan *onverbruikbaar*), serta benda-benda yang ada saat ini dan yang akan ada di masa depan (*tegenwoordigzaken* dan *toekomstigezaken*). Benda berwujud adalah entitas yang memiliki eksistensi nyata dan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh panca indera manusia (Sofwan, 1980).

Dalam ketentuan pasal 1533 KUHPerdara menyatakan jika barang yang menjadi objek sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Yang dimaksud dengan musnah disini berarti barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau keadaan yang memaksa meskipun masih terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut. Sehingga perjanjian sewa menyewa akan gugur atau batal dengan demi hukum. Akibat hukum yang timbul atas musnahnya benda jaminan fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia itu sendiri, hapusnya jaminan fidusia tidak secara langsung menghapuskan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan yang mana perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit.

Dalam perjanjian fidusia debitur memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga benda yang menjadi objek jaminan fidusia agar benda itu tidak musnah selama perjanjian kredit masih berlangsung (Riky, 2017). Pasal 10 huruf b Undang-undang jaminan fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransinya, akan tetapi tidak ada perincian secara jelas siapakah yang lebih berhak atas asuransi tersebut mengingat bahwa objek jaminan fidusia merupakan jaminan piutang yang sewaktu waktu dapat dieksekusi guna pelunasan piutang. Akan tetapi, hal tersebut seharusnya dimuat dalam perjanjian antara kreditur dan debitur selama kreditur turut sebagai pihak yang bertanggung maka kreditur juga berhak dalam klaim asuransi tersebut.

Ketika objek jaminan fidusia musnah atau kehilangan nilainya karena suatu sebab, maka adalah patut bila pihak kreditur memiliki kepentingan atas pelunasan fasilitas pembiayaan bila utang debitur sudah dapat ditagih. Terkait dengan objek jaminan fidusia yang diasuransikan, apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan objek jaminan fidusia itu musnah, maka kedudukan kreditur masih menjadi kreditur preferen dengan klaim asuransi menjadi pengganti dari benda jaminan yang sudah musnah tersebut. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian aksesoir, ini juga berarti bahwa perjanjian pokoknya sendiri (perjanjian kredit) tidak bergantung pada lahir atau hapusnya perjanjian jaminan fidusia. Walaupun perjanjian fidusia tersebut telah dihapuskan, tetapi perjanjian pokok masih tetap ada. Dengan adanya perjanjian pokok tersebut, pihak kreditur tetap dapat meminta pelunasan hutang tersebut. Karena itu, harus melihat lagi klausula dalam perjanjian pokoknya, apakah ada klausula yang mengatur mengenai dalam keadaan memaksa seperti apa utang tersebut menjadi seketika jatuh tempo dan dapat ditagih (Yudatama & Darmadha, n.d.).

D. Simpulan

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konten YouTube memiliki karakter kreatif, baru, dan berbeda, yang merupakan hasil pemikiran orisinal dari pembuatnya. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan, konten harus diakui secara yuridis dengan proses pendaftaran sesuai Pasal 4-14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Proses ini meliputi pembuatan akta jaminan di

hadapan notaris, pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, pembayaran biaya, penerbitan sertifikat perwalian, serta pengesahan nilai benda jaminan.

Oleh karena itu Konten YouTube dapat dijadikan subjek jaminan fidusia jika memenuhi beberapa persyaratan, seperti penempatan iklan sesuai pedoman YouTube, memiliki nilai ekonomis, dan telah terdaftar sebagai kekayaan intelektual dengan hak cipta selain itu Konten juga harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dan dilengkapi asuransi, asuransi berguna jika objek jaminan fidusia tersebut rusak/hilang dapat mengklaim asuransi. Namun, hal ini masih menghadapi tantangan, seperti risiko kredit macet, masa kedaluwarsa hak cipta, konten youtube terhack, sulitnya menjual konten sebagai objek jaminan, dan ketiadaan lembaga khusus untuk penilaian konten. Regulasi terkait masih belum memadai, sehingga menimbulkan kebingungan di antara lembaga keuangan, pembuat konten, dan pihak berwenang.

Jaminan merupakan aset atau kekayaan yang diberikan oleh debitur untuk menjamin pelunasan utang kepada kreditur. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, jaminan dapat berbentuk umum atau khusus, yang meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, serta benda saat ini atau di masa depan. Jaminan kredit/pembiayaan berfungsi sebagai pelunasan utang, dengan jaminan immateril seperti kemampuan modal dan prospek usaha berfungsi sebagai "first way out." Jika benda jaminan musnah akibat keadaan di luar kesalahan pihak terkait, maka perjanjian sewa menyewa atau jaminan fidusia dapat gugur demi hukum, tetapi tidak menghapus perjanjian pokok kredit. Dalam perjanjian fidusia, debitur bertanggung jawab menjaga objek jaminan agar tidak musnah. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, klaim asuransi tetap berlaku meskipun benda jaminan musnah. Kreditur berhak atas klaim tersebut jika tercantum dalam perjanjian.

Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus kewajiban pelunasan utang oleh debitur. Kreditur tetap memiliki hak preferen, dan klaim asuransi dapat menjadi pengganti benda jaminan yang hilang. Perjanjian fidusia bersifat aksesoir, sehingga hapusnya perjanjian fidusia tidak memengaruhi perjanjian kredit pokok yang tetap berlaku untuk menagih utang debitur, sehingga kreditur masih bisa mendapatkan uangnya kembali dan tidak ada kerugian yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Salim, H. S. (2014). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum jaminan di Indonesia, pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Riky, R. (2017). *Hukum jaminan*. UI Press.

Jurnal

- Firdaus, A. H., Susanti, D. O., & Puspaningrum, G. (2023). Karakteristik konten YouTube sebagai objek jaminan utang di bank. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(22), 15–27.
- Nurchahyo, F. W., & Mustofa, I. (2023). Penafsiran konsep konten YouTube sebagai bentuk aset yang bisa diikat oleh fidusia tinjauan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 277–296.
- Samosir, F. (2018). Efektivitas YouTube sebagai media pembelajaran mahasiswa (studi kasus di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu). *Research Gate*, 4(2).
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Media Hukum*, 23(2).
- Yudatama, I. M., & Darmadha, I. N. (n.d.). *Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan fidusia terhadap musnahnya objek jaminan fidusia*. Universitas Udayana.
- Rudy. (2013). Mencari kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Skripsi

- Laily, N. (2023). *Konten YouTube sebagai jaminan fidusia perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada akun YouTube NK Kafi) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

AKUNTABILITAS PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL: PERAN STATUTA ROMA DALAM MENGHADAPI KELOMPOK BERSENJATA NONNEGARA

Maslakhatul Ma'diro

Universitas Narotama, Jalan Arief Rahman Hakim No.15 Surabaya, maslakhatul@gmail.com

Abstract

The emergence of non-state armed groups (NSAGs) has made armed conflicts in the 21st century increasingly complex. These groups frequently violate international humanitarian law but are often able to evade accountability. In response to this challenge, the international community established the International Criminal Court (ICC) through the Rome Statute to address serious international crimes. This study examines the role of the Rome Statute in ensuring accountability for perpetrators of international crimes, particularly those committed by non-state armed groups. Using a normative legal research method, the study analyzes the relevant provisions of the Rome Statute as well as its application in cases involving non-state armed groups. The findings indicate that the Rome Statute provides a robust legal framework for prosecuting individuals responsible for serious international crimes, including genocide, crimes against humanity, and war crimes, committed by members of non-state armed groups. Nevertheless, several challenges remain in the implementation of the Rome Statute, including issues related to jurisdiction, the collection of evidence, and international cooperation. The study concludes that, despite these challenges, the Rome Statute remains a vital legal instrument in promoting international justice, accountability, and sustainable peace.

Keywords: International Crimes, Rome Statute, Non-State Armed Groups

Abstrak

Munculnya kelompok bersenjata non-negara (GSBGN), konflik bersenjata di abad ke-21 semakin kompleks. Kelompok-kelompok ini seringkali melanggar hukum humaniter internasional, tetapi seringkali tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Statuta Roma, masyarakat internasional membentuk Mahkamah Pidana Internasional (MPI) untuk mengatasi masalah ini, peran Statuta Roma dalam mewujudkan akuntabilitas pelaku kejahatan internasional, khususnya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara. Menggunakan metode normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma yang relevan, serta praktik penerapannya dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Statuta Roma telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menuntut individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, termasuk yang dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata non-negara. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan Statuta Roma, seperti masalah yurisdiksi, bukti, dan kerjasama internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun masih terdapat kendala, Statuta Roma tetap menjadi instrumen hukum yang penting dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional.

Kata kunci: Kejahatan Internasional, Statuta Roma, Kelompok Bersenjata Non-Negara

A. Pendahuluan

Sejak Perang Dunia II, peran Hukum Pidana Internasional semakin dihargai oleh dunia internasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa itu terkait dengan sejarah pembentukan dan keberhasilan peradilan sebelumnya, seperti Peradilan Nuremberg (1946) dan Peradilan Tokyo (1948) dalam menuntut dan mengadili mereka yang dianggap sebagai penjahat perang. Resolusi Dewan Keamanan PBB lainnya untuk menegakkan Hukum Pidana Internasional setelah perang dingin, seperti mendirikan *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994, yang mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Proses untuk membentuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah dimulai sejak tahun 1974 melalui proses yang panjang. Pada 17 Juli 1998, Statuta ICC diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di

Roma. Pembentukan ICC merupakan kemajuan penting dalam hukum pidana internasional dan memengaruhi perkembangan hukum pidana nasional baik dalam hal hukum substansi maupun prosedur (M. Iman Santoso, 2014, hlm. 25). Menurut Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 juga mengatur semuanya. Individu adalah subjek hukum dalam setiap bidang, terutama dalam hukum pidana internasional. Sebagian besar kejahatan yang dilakukan pelakunya adalah individu, baik yang dilakukan dengan skala besar maupun kecil, baik secara individu maupun berkelompok (I Wayan Parthiana, 2015, hlm. 120).

Pelaku kejahatan perang akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional. *International Criminal Court* (ICC), yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, bertugas mengadili pelaku kejahatan paling serius di dunia internasional yang dilakukan secara individu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau tindak pidana internasional dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, perlu bekerja sama dengan negara di mana tindak pidana itu terjadi (Arie Siswanto, 2005, hlm. 4).

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sangat penting untuk mengingat jumlah konflik bersenjata yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara yang semakin meningkat di seluruh dunia. Kelompok-kelompok ini sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, Statuta Roma, yang menciptakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menjadi instrumen hukum penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana Statuta Roma dapat diterapkan pada pelaku non-negara, yang seringkali beroperasi di luar yurisdiksi negara dan dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, penting bagi penelitian ini untuk mempelajari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat global dalam menerapkan hukum internasional terhadap kelompok bersenjata non-negara. Rumusan masalah: Apakah Statuta Roma berperan dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pelaku kejahatan internasional, khususnya kelompok bersenjata non-negara?

B. Metode Penelitian

Setiap orang pasti memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Mereka dapat membuktikan rasa ingin tahu mereka dengan melakukan riset atau penelitian. Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua kategori: penelitian hukum normatif dan empiris (Soekanto & Mamudji, 2009:13-14).

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mempelajari sesuatu dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan undang-undang, teori ilmu hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mempelajari suatu subjek melalui penelitian lapangan. Metode ini menganalisis peristiwa yang terjadi di lapangan dan kaitannya dengan praktik hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Statuta Roma dalam akuntabilitas pelaku kejahatan internasional kelompok bersenjata non-negara. Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan umum oleh negara atau organisasi. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap populasi sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, dan penganiayaan (*Rome Statute of the International Criminal Court, 1998*).

Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: (*Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, art. 12*).

1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC.

2. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut.
3. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

Prinsip komplementaritas, yang ditemukan baik dalam Preambul maupun Pasal 1 Statuta, dimaksudkan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan yang sangat dihormati dalam hukum internasional akan terganggu oleh keberadaan ICC. Institusi nasional memiliki yurisdiksi utama dengan kedudukan sebagai institusi komplementer atau sekunder sebagaimana disebutkan di atas. Untuk kejahatan internasional yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan, hukum nasional diterapkan terlebih dahulu. Pengadilan ICC hanya dapat mengadili kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, dan genocide karena pengadilan domestik tidak dapat melakukan fungsinya. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan admissibility, Pasal 17 menetapkan bahwa ICC tidak dapat menerima (tidak dapat diterima) kasus dalam hal-hal berikut:

1. Kasusnya diselidiki atau dituntut oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali negara tersebut tidak bersedia atau tidak dapat melakukannya.
2. Kasusnya telah diselidiki oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, dan negara tersebut telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan itu dibuat karena ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan. Selain itu ICC harus mematuhi prinsip dua proses yang diakui oleh Hukum Internasional sebagai berikut:
3. proses pengadilan atau putusan dibuat untuk melindungi orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi ICC
4. ada penundaan yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan yang tidak konsisten dengan tujuan untuk memberi keadilan kepada tertuduh
5. proses peradilan tidak dilaksanakan secara bebas atau memihak.

D. Simpulan

Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC
2. Dalam kasus Warga Negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut
3. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu Negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (non state parties). Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori international crime maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum internasional.

Daftar Pustaka

Jurnal

Delany, Riri, and Diah Apriani Atika Sari. "Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge." Jurnal Universitas Sebelah Maret 3 (2017): 25–34.

Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa, Disahkan. "Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," 1998

Mega Oktaviana. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan." BelliaAcPacis7, no. 2 (2021): 59–67.

Sefriani. “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota.” *HukumVOL. 14 AP*, no. Hukum (2007): 314–32.

Setiyono, Joko. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. Semarang: Pustaka Magister, 2020.

Utama, I Gede Angga Adi, Dewe Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020): 208–19.



JNLR

Journal of Normative Legal Research

Vol. 1 No. 3 (July 2025)

URGENSI PENYESUAIAN NORMA ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

RAEHAN NOVA PRATAMA

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PADA JURNALIS ASING DI INDONESIA

ADINDA PUTRI APRILIA

KONFORMITAS HUKUM KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

MUHAMMAD SOFI

PEMBERLAKUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ERA DIGITAL

KESYA NOVITA ANGEL

AKUNTABILITAS PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL PERAN STATUTA ROMA DALAM MENGHADAPI KELOMPOK BERSENJATA NON NEGARA

MASLAKHATUL MADIRO